



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310
Email: kemenkopangan@kemenkopangan.go.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Nomor : L.28/D1.1/HM.02/X/2025

**PELAKSANAAN RAPAT HARMONISASI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN NERACA KOMODITAS PANGAN
Aston Bogor Hotel & Resort, 17-18 Oktober 2025**

A. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan rapat ini bertujuan memfasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan (R-Permenko Pangan) tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan. Kegiatan harmonisasi dilaksanakan untuk mengkaji dan menyelaraskan format serta kaidah penulisan rancangan peraturan dengan ketentuan teknis penyusunan perundang-undangan, sekaligus memastikan bahwa substansi dan kewenangan yang diatur dalam rancangan peraturan tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi (vertikal) maupun peraturan lain setara (horizontal).

Dengan dilakukannya harmonisasi, Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan diharapkan menjadi lebih jelas secara teknis maupun konseptual sehingga dapat diimplementasikan secara efektif oleh kementerian/lembaga terkait. Harmonisasi ini juga bertujuan menciptakan kepastian hukum dan mengurangi potensi kebingungan bagi pelaku usaha serta pemangku kepentingan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mudah dipahami dan pelaksanaannya di lapangan berjalan lebih efektif.

B. Waktu dan Tempat

Rapat Harmonisasi dilaksanakan pada Jum'at-Sabtu, 17-18 Oktober 2025 di Aston Bogor Hotel & Resort, Kota Bogor, Jawa Barat.

C. Pelaksana

Rapat Harmonisasi dilaksanakan oleh Asisten Deputi Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri dan Analisis Kebijakan di lingkup Asisten Deputi Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

D. Dasar

Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Nomor: ST.129/D1/HM.02/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025.

E. Hasil Kegiatan

Rapat Harmonisasi melibatkan Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III, Kementerian Hukum; Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan); Asisten Deputi Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara; Biro Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Serealia, Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian (Kementan); Biro Hukum, Direktorat Logistik, Direktorat Sumber Daya Kelautan, dan Direktorat Prasarana dan Sarana, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); Biro Hukum dan Direktorat Impor, Kementerian Perdagangan (Kemendag); Biro Hukum, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, dan Direktorat Industri Kimia Hulu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin); Biro Hukum, Kementerian Keuangan; Direktorat Efisiensi Proses Bisnis dan Direktorat Pengelolaan Layanan Data dan Kemitraan, Lembaga *National Single Window*; Biro Organisasi, SDM, dan Hukum dan Direktorat Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas); Biro Humas dan Hukum, Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, Badan Pusat Statistik (BPS).

Adapun pokok-pokok pembahasan dalam Rapat, sebagai berikut:

- I. Harmonisasian R-Permenko Pangan tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan
 1. Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III, Kementerian Hukum menyampaikan kekhawatiran terkait risiko ketidakjelasan regulasi bagi pelaku usaha karena Permenko Ekon No. 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas hingga kini masih berlaku dan belum dicabut atau disesuaikan. Permenko Ekon tersebut sebelumnya menjadi pedoman umum untuk seluruh komoditas yang diatur dalam Neraca Komoditas, namun Permenko Ekon tersebut tidak mengatur pembagian kewenangan antara Kemenko Pangan dan Kemenko Ekon.
 2. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kemenko Pangan menyampaikan:
 - a. Mengacu pada Pasal 7 Perpres Nomor 147 Tahun 2024, Menteri Koordinator Bidang Pangan diberi mandat untuk menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas proses penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan neraca komoditas pangan. Dengan demikian, Kemenko Pangan berperan sebagai otoritas koordinatif yang memastikan keselarasan kebijakan dan sinergi antar kementerian/lembaga dalam tata kelola neraca komoditas pangan.

- b. Penyusunan R-Permenko Pangan menjadi langkah strategis yang diperlukan. Dengan adanya R-Permenko Pangan ini, pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Pangan maupun kementerian/lembaga terkait dapat terlaksana dengan kepastian hukum, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan di lapangan.
3. Asisten Deputi Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri menyampaikan:
 - a. R-Permenko Pangan Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan bersifat *lex specialis* yang mengatur pelaksanaan Neraca Komoditas khusus untuk komoditas pangan. Permenko Pangan ini disusun untuk Permenko Ekon No.16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas. Kedua Permenko tersebut tetap merujuk pada Perpres No.61 Tahun 2024 *jo.* Perpres No.7 Tahun 2025 tentang Neraca Komoditas.
 - b. R-Permenko Pangan ini tidak mengubah kewenangan kementerian/ lembaga yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi menjabarkan proses bisnis pelaksanaan neraca komoditas pangan secara lebih rinci.
 - c. Kemenko Pangan telah menyelenggarakan serangkaian rapat koordinasi teknis secara berkesinambungan dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga terkait untuk memastikan seluruh masukan diakomodir berdasarkan pelaksanaan neraca komoditas selama ini. upaya ini dimaksudkan agar pelaksanaan neraca komoditas pangan ke depannya menjadi lebih efektif dan sekaligus menyediakan dasar hukum yang jelas bagi kementerian/lembaga teknis dalam mengimplementasikan neraca komoditas pangan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.
 - d. R-Permenko Pangan ini memuat 3 (tiga) konsideran *menimbang*, 5 konsideran *mengingat*, 6 pasal dalam batang tubuh, 17 bab pengaturan dalam Lampiran I, serta format dokumen pertimbangan penetapan rencana kebutuhan pangan (SPPRK) dalam Lampiran II.
4. Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III menyampaikan bahwa Kemenko Ekon perlu melakukan perubahan atau pencabutan terhadap Permenko Ekon No.16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas, dengan mempertimbangkan adanya pembagian tugas dan fungsi, kewenangan, serta ruang lingkup pengaturan neraca komoditas pangan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan terbaru.
5. Terdapat beberapa penyesuaian dalam batang tubuh R-Permenko Pangan agar selaras dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Salah satunya yaitu penyesuaian definisi *Sistem Indonesia Nasional Single Window* (SINSW) dan istilah *Perizinan Berusaha Untuk*

Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) menjadi perizinan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ekspor, impor, dan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor.

6. Selain itu, dalam R-Permenko Pangan diusulkan penghapusan ketentuan sanksi kepegawaian bagi pegawai ASN maupun non-ASN yang secara sengaja mengisi data atau informasi yang tidak benar dan/atau mengakibatkan terganggunya fungsi SINAS NK. Penghapusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pengaturan mengenai disiplin dan sanksi kepegawaian telah diatur secara komprehensif dalam peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU No.20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No.94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga pengaturan serupa dalam R-Permenko Pangan dinilai tidak perlu dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih regulasi.
7. Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan mengusulkan penambahan frasa "*dalam hal tertentu*" pada Huruf Q (Ketentuan Lain), sehingga bunyi ketentuan tersebut menjadi "*Rapat koordinasi tingkat menteri tentang penetapan keadaan tertentu atau dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam satu rangkaian dengan rapat koordinasi tingkat menteri tentang penetapan dan/atau penetapan perubahan Neraca Komoditas Pangan.*"
8. Pada prinsipnya, seluruh kementerian/lembaga terkait memberikan dukungan terhadap penyusunan R-Permenko Pangan sebagai pedoman implementasi neraca komoditas pangan. Perubahan substansi yang diusulkan dalam R-Permenko Pangan dinilai memenuhi kebutuhan para kementerian/lembaga dan konsisten dengan hasil pembahasan dan masukan yang diperoleh selama rangkaian rapat koordinasi teknis sebelumnya.

II. Penyusunan Kesimpulan dan Tindak Lanjut Hasil Harmonisasian R-Permenko Pangan tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan.

1. Penyesuaian substansi pengaturan dalam batang tubuh R-Permenko Pangan:

Pasal	Substansi Pengaturan dalam Batang Tubuh
Pasal 1	Definisi istilah-istilah dalam R-Permenko Pangan.
Pasal 2	Tujuan pengaturan R-Permenko Pangan.
Pasal 3	<ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan Kemenko Pangan dalam mekanisme neraca komoditas pangan.

	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup komoditas yang diatur dalam neraca komoditas pangan. • Pengaturan perubahan jenis komoditas yang diatur dalam neraca komoditas pangan.
Pasal 4	Sasaran pengguna pedoman pelaksanaan neraca komoditas pangan: pelaku usaha, K/L pembina sektor komoditas, LNSW, Kemenko Pangan, Kemendag, K/L terkait.
Pasal 5	<p>Cakupan R-Permenko Pangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembuatan hak akses SINAS-NK; b. penyusunan rencana pasokan pangan oleh kementerian/ lembaga pembina sektor komoditas; c. penetapan rencana pasokan pangan oleh kementerian/ lembaga pembina sektor komoditas; d. pengusulan rencana pasokan pangan oleh pelaku usaha; e. penyusunan rencana kebutuhan pangan oleh kementerian/ lembaga pembina sektor komoditas; f. verifikasi usulan rencana kebutuhan pangan oleh kementerian/ lembaga pembina sektor komoditas; g. penetapan rencana kebutuhan pangan oleh kementerian/ lembaga pembina sektor komoditas; h. kompilasi data & informasi oleh LNSW; i. penetapan neraca komoditas pangan; j. perubahan neraca komoditas pangan; k. pelayanan SINAS-NK dalam rangka perubahan neraca komoditas pangan; l. penetapan perubahan neraca komoditas pangan; m. penerbitan perizinan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ekspor, impor, dan pemenuhan ketentuan Lartas barang ekspor dan impor berdasarkan neraca komoditas pangan; n. monev penyusunan dan pelaksanaan neraca komoditas pangan; o. integrasi data; p. sosialisasi/diseminasi neraca komoditas pangan; dan q. ketentuan lain
Pasal 6	Mulai berlaku Permenko Pangan

2. Penyesuaian juga dilakukan pada Lampiran I. Substansi pengaturan dalam batang tubuh R-Permenko Pangan telah direvisi untuk mencerminkan best practice pelaksanaan neraca komoditas pangan di lapangan. Rincian perubahan adalah sebagai berikut:

Bab	Pokok Pengaturan	Penyesuaian Substansi Pengaturan	
A.	Pembuatan hak akses SINAS NK bagi pelaku usaha dan kementerian/ lembaga pembina sektor komoditas (K/L)	Penggabungan pengaturan pembuatan hak akses SINAS NK bagi pelaku usaha dan pembuatan hak akses SINAS NK bagi K/L pada Huruf A.	
B.	Penyusunan Rencana Pasokan (RP) pangan oleh K/L pembina sektor komoditas	<ul style="list-style-type: none"> • Angka 4: • Angka 6: • Angka 7: • Angka 8: • Angka 9: • Angka 10: 	<p>Penambahan rincian data & informasi RP pangan berupa perkiraan stok awal tahun (huruf e) dan lokasi stok awal tahun (huruf f).</p> <p>Penambahan Bapanas dalam hal koordinasi penyusunan RP pangan.</p> <p>Penambahan pengaturan tentang penyelenggaraan Rakornis Pembahasan Penyusunan RP Pangan.</p> <p>Penambahan pengaturan tentang ruang lingkup Rakornis Pembahasan RP Pangan.</p> <p>Penambahan pengaturan tentang waktu pelaksanaan Rakornis Pembahasan RP Pangan.</p> <p>Penambahan pengaturan tentang hasil Rakornis dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan K/L dalam melakukan verifikasi usulan rencana kebutuhan pangan.</p>
C.	Penyusunan RP pangan oleh K/L pembina sektor komoditas	Sama dengan Permenko Ekon No.16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas.	
D.	Pengusulan Rencana Kebutuhan (RK) Pangan oleh Pelaku Usaha	<p>I. Pengisian RK Pangan oleh Pelaku Usaha pada SINAS NK.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka 4 angka 12): penyesuaian istilah PB-UMKU. 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Angka 10: penyesuaian mekanisme penugasan dengan UU No.1 Tahun 2025 tentang BUMN. <p>II. Respons SINAS NK terhadap Pengisian Usulan RK Pangan oleh Pelaku Usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka 2 huruf b angka 2): penyesuaian istilah PB-UMKU.
E.	Penyusunan RK Pangan oleh K/L Pembina Sektor Komoditas	<p>I. Pengisian RK Pangan oleh Pelaku Usaha pada SINAS NK.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka 4 huruf c angka 3) dan angka 4): penambahan keterangan mengenai uraian barang. <p>II. Respons SINAS NK terhadap Pengisian Usulan RK Pangan oleh Pelaku Usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sama dengan Permenko Ekon No.16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas.
F.	Verifikasi RK Pangan oleh K/L Pembina Sektor Komoditas	<ul style="list-style-type: none"> • Angka 2 • Angka 4 • Angka 23 • Angka 26 • Angka 27 • Angka 28 <p>Penyesuaian istilah PB-UMKU.</p> <p>Penambahan pengaturan tentang SOP dan janji layanan pelaksanaan verifikasi.</p> <p>Penambahan kata “dapat”.</p> <p>Penyesuaian pengaturan tentang verifikasi usulan RK pangan penugasan.</p> <p>Penyesuaian istilah PB-UMKU.</p> <p>Penyesuaian istilah PB-UMKU.</p>
G.	Penetapan RK Pangan oleh K/L Pembina Sektor Komoditas	<ul style="list-style-type: none"> • Angka 2: Penyesuaian istilah PB-UMKU.
H.	Kompilasi Data & Informasi oleh Pengelola SINAS Neraca Komoditas Pangan	Sama dengan Permenko Ekon No.16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas.

I.	Penetapan Neraca Komoditas Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Angka 1 huruf a • Angka 1 huruf b • Angka 4 • Angka 5 • Angka 7 • Angka 8 • Angka 9 • Angka 10 • Angka 12 	<p>Penyesuaian batas waktu menjadi “paling lambat hari kerja ketujuh bulan Desember”.</p> <p>Pengaturan tentang penetapan neraca komoditas pangan tanpa melalui Rakor Tingkat Menteri.</p> <p>Pengaturan tentang penetapan penugasan untuk menjamin ketersediaan pasokan dan/atau stabilisasi harga.</p> <p>Pengaturan tentang pelaksanaan penugasan oleh BUMN dan/atau pelaku usaha lainnya.</p> <p>Pengaturan tentang penetapan neraca komoditas pangan tanpa melalui Rakor Tingkat Menteri dilakukan berdasarkan penetapan RK dan RP yang telah ditandatangani oleh Menteri Pembina sektor komoditas.</p> <p>Penyesuaian istilah PB-UMKU.</p> <p>Pengaturan tentang penetapan neraca komoditas pangan melalui Rakor Tingkat Menteri dilakukan terhadap total kebutuhan penduduk dan keperluan industri.</p> <p>Pengaturan tentang penetapan alokasi kebutuhan sub-komoditas oleh K/L Pembina sektor komoditas.</p> <p>Pengaturan tentang aliran data keterangan waktu pemasukan oleh SINAS NK ke sistem</p>
----	-----------------------------------	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Angka 13 	<p>elektronik K/L Pembina sektor komoditas.</p> <p>Pengaturan tentang proses perubahan penetapan RK pangan dalam hal penetapan neraca komoditas pangan pada Rakor Tingkat Menteri tidak sama dengan penetapan RK pangan oleh K/L Pembina sektor komoditas.</p>
J.	Perubahan Neraca Komoditas Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Angka 3 • Angka 7 • Angka 8 • Angka 9 	<p>Pengaturan tentang ruang lingkup perubahan neraca komoditas pangan.</p> <p>Pengaturan tentang perubahan data jumlah alokasi impor antar pelaku usaha.</p> <p>Pengaturan tentang SOP K/L Pembina sektor komoditas untuk perubahan data jumlah alokasi impor antar pelaku usaha.</p> <p>Pengaturan tentang perubahan data jumlah alokasi antar subkomoditas.</p>
K.	Pelayanan SINAS NK dalam rangka Perubahan Neraca Komoditas Pangan	<p>Sama dengan Permenko Ekon No.16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas.</p>	
L.	Penetapan Perubahan Neraca Komoditas Pangan	<p>Angka 1: pengaturan tentang penetapan perubahan neraca komoditas pangan melalui dan tanpa melalui Rakor Tingkat Menteri.</p>	
M.	Penerbitan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian istilah PB-UMKU. • Angka 12: penyesuaian pengaturan tentang batas waktu perpanjangan Persetujuan Impor (PI). 	

N.	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan	Sama dengan Permenko Ekon No.16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas.
O.	Integrasi Data	Sama dengan Permenko Ekon No.16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas.
P.	Sosialisasi/Diseminasi	Angka 2: penambahan pengaturan tentang sosialisasi/diseminasi “rencana pasokan pangan”.
Q.	Ketentuan Lain	Penambahan pengaturan tentang Rakor Tingkat Menteri Penetapan Keadaan Tertentu Komoditas Pergaraman dapat dilakukan dalam satu rangkaian dengan Rakor Tingkat Menteri Penetapan/Penetapan Perubahan Neraca Komoditas Pangan.

Jakarta, 20 Oktober 2025

a.n. Pelaksana Perjalanan Dinas,

Dini Queenta Sari

Lampiran I. Foto-Foto Kegiatan

